



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

- 1. PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Cilacap, 16 Juni 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
- 2. PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Tegal, 22 Juli 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 24 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Desember 2002 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 638/13/XII/2002 bertanggal 08 Desember 2002;
2. Bahawa selama pernikahan para Pemohon dikaruniai 3 orang anak bernama:

Hal 1 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) xxxxxxxx lahir tanggal 04 April 2004;
- 2) xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 31 Januari 2005;
- 3) xxxxxxxx lahir tanggal 08 September 2015;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 04 April 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Rt.02/01, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx yang akan menikah dengan seorang laki laki bernama xxxxxxxxxxxxbin xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 11 Juni 2000, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Rt.16/04, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx anak dari hasil pernikahan xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx yang pernikahan tersebut akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut sudah terpenuhi kecuali usia anak para Pemohon tersebut karena belum mencapai umur 19 tahun dan baru berumur 17 tahun 9 bulan (lahir pada tanggal 04 April 2004) dan karenanya maksud tersebut telah di beritahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dan adanya pemberitahuan adanya Penolakan Perkawinan di bawah umur nomor: 033/Kua.11.28.17/Pw.01/01/2022 tanggal 06 Januari 2022;
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus Perawan dan xxxxxxxxxxxxbin xxxxxxxxxxxx berstatus Jejaka dan kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikahi;
6. Bahwa anak para Pemohon untuk menikah sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga dan xxxxxxxxxxxxbin xxxxxxxxxxxx sudah siap menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang saat ini bekerja sebagai pedagang yang berpenghasilan rata-rata perbulan Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan keduanya tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun akan tetapi atas keinginan sendiri;
7. Bahwa anak para Pemohon (xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) dengan xxxxxxxxxxxxbin xxxxxxxxxxxx tersebut sudah sangat erat hubungannya sudah berpacaran 2 tahun lamanya, dan anak para Pemohon tersebut saat ini sedang hamil 7 bulan lamanya dari hasil hubungannya dengan

Hal 2 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxx oleh karenanya pernikahan tersebut harus segera di laksanakan;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, para Pemohon mohon dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon (Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan (Xxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil adiknya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx dan calon suaminya yang bernama Xxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxx yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga;

Hal 3 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX NIK. 3328141606800003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXX tanggal 24 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Alfiah NIK. 3328146207840003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXX tanggal 24 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX Nomor: 638/13/XII/2002 tanggal 08 Desember 2002 atas nama XXXXXXXXXX dengan Siti Alfiah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX Nomor: 3328142002080758 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXX tanggal 21-09-2015, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor: 4400/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 28 April 2004, bukti surat

Hal 4 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 115/Mts.11.28.738/PP.01.1/05/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama 01 XXXXXXXXXXXX tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. 3328144404040003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX tanggal 07 Juli 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 3328-LT-23062014-0122 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX tanggal 23 Juni 2014, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: MI.130/11.28/PP.01.1/24/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ikhsaniyah Lebeteng tanggal 21 Juni 2014, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. 3328141106000009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX tanggal 11 Maret 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);

Hal 5 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 474.2/14.2006/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX tanggal 10-01-2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. 3328140203680001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 20 Februari 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfiah NIK. 3328144508720001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX tanggal 17 Juli 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX Nomor: 91/44/VI/1987 tanggal 10 Juni 1987 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan Alfiah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 3328142002084979 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX tanggal 02-10-2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX Nomor: 033/Kua.11.28.17/Pw.01/01/2022 tanggal 06 Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.17);

Hal 6 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Surat Berita Acara Mediasi Nomor : 476/122/I/2022, atas nama xxxxxxxxxx (ayah dari xxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 19 Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.18);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx namun anak para Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan xxxxxxxxxxbin xxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun, dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan xxxxxxxxxxbin xxxxxxxxxx, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,

Hal 7 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX sudah begitu intim;

- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah adik ipar calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX namun anak para Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 2 tahun, dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,

Hal 8 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan

Xxxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxx sudah begitu intim;

- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Xxxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxx

Hal 9 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun 9 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 7 bulan, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang berdomisili di wilayah Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXX dengan Siti Alfiah, membuktikan bahwa Pemohon I adalah suami dari seorang perempuan bernama Siti Alfiah (Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXX binti

Hal 10 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX sebagai calon istri masih berusia 17 tahun 9 bulan / belum memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai, membuktikan bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX sebagai calon istri dari XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX dalam keadaan hamil 7 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX membuktikan bahwa XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX sebagai calon suami telah berumur 22 tahun / telah memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX sebagai calon suami telah bekerja sebagai pedagang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX dengan Alfiah (orang tua dari XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX) bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX ;

Menimbang bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXX dengan Alfiah, serta bukti P.16 berupa Fotokopi Kartu Keluarga

Hal 11 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama XXXXXXXXXX, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX (calon suami XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX) adalah anak kandung dari XXXXXXXXXX dengan Alfiah;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Surat Berita Acara Mediasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB XXXXXXXXXX XXXXX ternyata para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX meskipun belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun 9 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX sudah begitu intim bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena

Hal 12 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX selama 2 tahun dan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxx namun

Hal 13 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.17, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, oleh karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 7 bulan (bukti P.8) sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah;

Hal 14 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Hal 15 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 365.000,00,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Naili Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 hal Pen. Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw



Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-------------|
| a. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| b. | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00,- |

Pemohon I

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-------------|
| c. | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00,- |
|----|-------------------|---|----|-------------|

Pemohon II

- | | | | | |
|----|---------|---|----|-------------|
| d. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
|----|---------|---|----|-------------|

- | | | | | |
|----|--------------|---|----|-------------|
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00,- |
|----|--------------|---|----|-------------|

- | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------------|
| 3. | Panggilan | : | Rp | 220.000,00,- |
|----|-----------|---|----|--------------|

- | | | | | |
|----|---------|---|----|-------------|
| 4. | Meterai | : | Rp | 10.000,00,- |
|----|---------|---|----|-------------|

- | | | | |
|--------|---|----|--------------|
| Jumlah | : | Rp | 365.000,00,- |
|--------|---|----|--------------|

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

stua Menja
a Pengda

Dst.